



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1092/Pdt.P/2016/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Suhaeli bin Saliyah, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Banyumulek Timur RT.10, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

2. Sapiah binti Sahidi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Banyumulek Timur RT.10, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1092/Pdt.P/2016/PA.GM tanggal 22 Agustus 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Banyumulek Timur RT.10, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahidi, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Murinah dan H. Mahyudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Fahri umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
- 7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Suhaeli bin Saliyah) dengan Pemohon II (Sapiah binti Sahidi) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2009 di Dusun Banyumulek RT.10, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1092/Pdt.P/2016/PA.GM tertanggal 22 Agustus 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan apapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Suhaeli Nomor: 75/BML-KD/VI/2016 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Banyumulek, Sekretaris Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, tanggal 27 Juni 2016, dan bukti surat tersebut telah dinazegelan, diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Sapiah Nomor: 76/BML-KD/VI/2016 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Banyumulek, Sekretaris Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, tanggal 27 Juni 2016, dan bukti surat tersebut telah dinazegelan, diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Murinah bin Sahidan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Banyumulek Timur, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga Para Pemohon;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Desember 2009 di Dusun Banyumulek RT.10, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahidi;
- Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan H. Mahyudin;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Fahri;

2. H. Mahyudin bin H. Mahfuz, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di Dusun Banyumulek Barat RT.10, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga Para Pemohon;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Desember 2009 di Dusun Banyumulek RT.10, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahidi;
- Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Murinah dan saksi sendiri;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Fahri;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1 dan P.2, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara a quo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 03 Desember 2009 di Dusun Banyumulek RT.10, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahidi, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Murinah dan H. Mahyudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 03 Desember 2009 di Dusun Banyumulek RT.10, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahidi, dengan maskawin uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan Sahidi, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Fahri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 03 Desember 2009 di Dusun Banyumulek RT.10, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Suhaeli bin Saliyah) dengan Pemohon II (Sapiah binti Sahidi) yang dilaksanakan pada 03 Desember 2009 di Dusun Banyumulek RT.10, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 H. yang terdiri dari **Muh. Nasikhin, S.HI., MH.** sebagai Hakim Ketua serta **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.** dan **Fatha Aulia Riska, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rugaya, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

ttd

Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Fatha Aulia Riska, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Rugaya, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp	130.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00

Jumlah

Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Drs. Achmad, SH., MH.